



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123 Telp.061-8476769, 8466079 Fax.061-8471550
Laman: www.sari-mutiara.ac.id, Surel: info@sari-mutiara.ac.id, lpm_usm@yahoo.co.id

KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2021
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
DENGAN
IVAN ELISABETH PURBA
Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/IX/2021

1. Adiansyah : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sari Mutiara Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kapten Muslim No. 79 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ivan Elisabeth Purba : Dosen Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pendanaan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Kontrak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Penelitian tahun anggaran 2021
- (2) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2021 dengan judul : Preferensi belajar mahasiswa keperawatan dan kebidanan,
anggota : 1. Janno Sinaga
2. Rinco Siregar
3. Amila
4. Rinawati Sembiring

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan Program Penelitian tahun anggaran 2021 berdasarkan Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendanaan internal USM-Indonesia tahun anggaran 2021

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Ketua LPPM dengan detail rekening ketua pelaksana sebagai berikut:

Nama	: Ivan Elisabeth Purba
Nomor Rekening	: 1060013207990
Nama Bank	: Mandiri
Alamat Bank	: Jl. Kapten Muslim komp. Mega Com Center No. 1A Medan
Kota	: Medan
NPWP	: 080010200124001
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) kepada rekening ketua Pelaksana melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar Rp. 35.000.000,- dan;
 - b. tahap kedua sebesar Rp. 15.000.000
 - c. pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah luaran wajib sudah di *submit* oleh para pelaksana.
- (2) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70%, laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021 ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 11 Februari 2022.

- (3) PIHAK KEDUA harus menyampaikan dengan mengunggah surat pernyataan dari pelaksana penelitian yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan) yang diunggah pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 Februari 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Dokumen catatan harian 100%;
 - b. Laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - c. Laporan akhir;
 - d. Dokumen indikator capaian hasil;
 - e. Dokumen hasil luaran;
 - f. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - g. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. menerima dokumen indikator capaian luaran penelitian;
 - e. menerima hasil luaran penelitian
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan pantauan dan evaluasi penelitian
 - c. melakukan validasi luaran tambahan penelitian
 - d. melakukan penilaian hasil luaran penelitian.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. untuk melaksanakan penelitian dan
 - b. membuat laporan penelitian yang memuat antara lain : sesuai dengan ketentuan pada buku panduan penelitian internal Universitas Sari Mutiara-Indonesia
 - c. luaran penelitian dengan pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah atau luaran penelitian.

Pasal 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana Penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian ini atau mengundurkan diri, maka PIHAK KESATU berhak menunjuk pengganti dengan diketahui PIHAK KEDUA.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Pasal 7

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh dosen peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- (4) Kekayaan intelektual yang diperoleh dilaporkan jenis serta nilainya kepada Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Pasal 9

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Penelitian di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Penelitian.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak penelitian ini.

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Penelitian Baru Tahun Anggaran 2021 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-tanggal proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ke tidak jujur/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.





UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123

Telp.061-8476769-8466079 Fax.(061)-8471550

Laman : sari-mutiara.ac.id, Surel : info@sari-mutiara.ac.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ivan Elisabeth Purba M. Kes

NIDN : 0114116704

Instansi : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Sehubungan dengan Kontrak Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/IX/2021.

Judul : Prefensi Belajar Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan

Dana : Rp. 50.000.000

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pelaksanaan penelitian serta mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir sebagaimana diatur dalam kontrak.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak tersebut di atas, saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas USM-Indonesia sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 4 Oktober 2021

Dr. Ivan Elisabeth Purba M. Kes

NIDN: 0114116704



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123

Telp.061-8476769-8466079 Fax.(061)-8471550

Laman : sari-mutiara.ac.id, Surel : info@sari-mutiara.ac.id

SURAT TUGAS

No: 264 /01/03/C/USM/X/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taruli Rohana Sinaga, SP., MKM., Ph. D
NIDN : 0116107103
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan

Memberikan tugas, untuk turut serta dalam pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 atas nama sebagai berikut:

Ketua Pelaksana : Dr. Ivan Elisabeth Purba M. Kes/ 0114116704
Anggota Pelaksana : Ns. Janno Sinaga, S.Kep., M.Kep, KMB / 0128087303
Rinco Siregar S.Kep,Ners,M.N.S / 0109097601
Ns. Amila, M.Kep., Sp.Kep.MB / 0221017602
Rinawati Sembiring, S.SiT., M.Kes / 0106117601
Judul : Prefensi Belajar Mahasiswa Keperawatan dan Kebidanan

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Medan, 7 Oktober 2021
Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan
Dekan



Taruli Rohana Sinaga, SP, MKM, Ph.D
NIDN: 0116107103



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123 Telp.061-8476769, 8466079 Fax.061-8471550
Laman: www.sari-mutiara.ac.id, Surel: info@sari-mutiara.ac.id, lpm_usm@yahoo.co.id

KWITANSI TAHAP I

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia

Uang sebesar (dengan huruf) : = tiga puluh juta lima rupiah=

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap 1 (satu) sebesar 70% bagi Dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia, sesuai dengan kontrak Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/V/2022.

Rp. 35.000.000

Setujui dibayarkan
Wakil Ketua Bidang Keuangan dan
Administrasi

Indahwati Purba

Medan, 13 Juni 2022
Yang menerima,

Ivan Elisabeth Purba



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123 Telp.061-8476769, 8466079 Fax.061-8471550
Laman: www.sari-mutiara.ac.id, Surel: info@sari-mutiara.ac.id, lpm_usm@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I

Nomor : 265/E/LPPM USM-Indonesia/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Adiansyah
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Sari Mutiara
Alamat : Jl. Brigjen Katamso GG. Setia Baru No.28 Medan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Ivan Elisabeth Purba
Jabatan : Ketua peneliti
Alamat : Jl. Kapten Muslim LK IV No.85 Medan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- A. Berdasarkan :
Kontrak : Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/IX/2021.
Nilai Kontrak : Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah)
Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2021 bagi Dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia
- B. Berdasarkan Kontrak tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 70% : Rp. 35.000.000
 2. Perhitungan Pembayaran :
 - a. Jumlah pembayaran BAP ini : Rp. 35.000.000
 - b. Jumlah pembayaran BAP yang lalu : Rp. 0

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan sesuai dengan kontrak Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/IX/2021.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Adiansyah
Ketua LPPM USM-Indonesia

Ivan Elisabeth Purba
Ketua Peneliti



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123 Telp.061-8476769, 8466079 Fax.061-8471550
Laman: www.sari-mutiara.ac.id, Surel: info@sari-mutiara.ac.id, lpm_usm@yahoo.co.id

KWITANSI TAHAP II

Sudah terima dari : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sari Mutiara Indonesia

Uang sebesar : = lima belas juta rupiah =
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahap 2 (dua) sebesar 30% bagi Dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia, sesuai dengan kontrak Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/V/2022.

Rp. 15.000.000

Setujui dibayarkan
Wakil Ketua Bidang Keuangan dan
Administrasi

Indahwati Purba

Medan, 14 November 2022
Yang menerima,

Ivan Elisabeth Purba



UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jln. Kapten Muslim No. 79 Medan 20123 Telp.061-8476769, 8466079 Fax.061-8471550
Laman: www.sari-mutiara.ac.id, Surel: info@sari-mutiara.ac.id, lpm_usm@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP II

Nomor : 284/E/LPPM USM-Indonesia/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Adiansyah
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Sari Mutiara
Alamat : Jl. Brigjen Katamso GG. Setia Baru No.28 Medan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Ivan Elisabeth Purba
Jabatan : Ketua peneliti
Alamat : Jl. Kapten Muslim LK IV No.85 Medan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :


- A. Berdasarkan :
Kontrak : Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/IX/2021.
Nilai Kontrak : Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah)
Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2021 bagi Dosen Universitas Sari Mutiara Indonesia
- B. Berdasarkan Kontrak tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap II (Dua) sebesar 30% : Rp. 15.000.000
 2. Perhitungan Pembayaran :
 - a. Jumlah pembayaran BAP ini : Rp. 15.000.000
 - b. Jumlah pembayaran BAP yang lalu : Rp. 35.000.000

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan sesuai dengan kontrak Nomor : 133 /B/LPPM USM-Indonesia/IX/2021.

PIHAK PERTAMA

Adiansyah
Ketua LPPM USM-Indonesia

PIHAK KEDUA


Ivan Elisabeth Purba
Ketua Peneliti